



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor: 549/Pid.B/2014/PN.BTM.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara-perkara pidana pada Pengadilan tingkat pertama dalam acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ARIF ARIANTO;
Tempat lahir : Palak Aneh;
Umur/tgl.lahir : 26 Tahun / 30 Januari 1988;
Jenis kelamin : laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Ruko Pasar Aviari Kel. Tempayan Kec. Batu Aji Kota Batam;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SMP (Tamat);

Telah ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan:

1. Penyidik tanggal 8 Juli 2014 Nomor: SP.Han/790/VII/2014/Lantas Polres Barelang sejak tanggal 8 Juli 2014 s/d tanggal 27 Juli 2014;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 22 Juli 2014 No.Print-443/ N.10.11.3/Euh.1/07/2014 sejak tanggal 28 Juli 2014 s/d tanggal 5 September 2014;
3. Penuntut Umum tanggal 04 September 2014 Nomor Print: 1951/ N.10.11.3/Euh.2/08/2014 sejak tanggal 4 September 2014 s/d tanggal 23 September 2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri Batam tanggal 18 September 2014 No.549/ Pen.Pid/2014/PN.BTM sejak tanggal 18 September 2014 s/d tanggal 17 Oktober 2014;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Batam tanggal 9 Oktober 2014 Np.549/Pen.Pid/2014/PN.BTM sejak tanggal 18 Oktober 2014 s/d tanggal 16 Desember 2014;

Menimbang, bahwa selama persidangan terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam No.549 / Pid.B/2014/PN.BTM, tertanggal 19 September 2014 tentang Penunjukan Hakim yang mengadili perkara tersebut;
 - Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Batam No.549 / Pen.Pid/2014/PN.BTM, tertanggal 19 September 2014 tentang Penetapan Hari Sidang;
 - Telah membaca berkas-berkas perkara beserta lampirannya;
 - Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dalam persidangan;
 - Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dalam persidangan, yang pada pokoknya memohon kepada Hakim yang mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :
1. Menyatakan terdakwa ARIF ARIANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang ", yang diatur dan diancam dala Pasal 310 ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Pasal 310 ayat (2) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. (sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2
putusan/judicial/pidana/terdakwa-ARIF-ARIANTO dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menjatuhkan pidana adenda sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan mobil Toyota Avanza Veloz BP 1739 FD warna putih;
Dikembalikan kepada saksi HUSAINI.
 - 1 (satu) lembar Sim A atas nama ARIF ARIANTO berlaku s/d 31 Januari 2016;
Dikembalikan kepada terdakwa.
 - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Yamaha Vixion BP 4875 JE warna hitam;
Dikembalikan kepada saksi DWI SUKOCO.
 - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Suzuki Smash BP 3657 DN warna hitam;
Dikembalikan kepada saksi REVAN BASHARI.
 - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Yamaha Vega ZR 5497 FS warna hitam;
Dikembalikan kepada ahli waris M. ILYAS HIDAYATULLAH.
5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya "mohon keringanan hukuman karena merasa bersalah dan menyesal dan tidak akan mengulanginya lagi"

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 04 September 2014, No.PDM-260/TPUL/Batam/09/2014 terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- sebelum terjadi kejadian tersebut, ke kanan untuk memberikan jalan kepada kendaraan yang terdakwa kendarai, pada saat terdakwa akan melewati sepeda motor yang dilajur kanan tersebut, tiba-tiba kendaraan sepeda motor yang ditajur kanan tersebut masuk kembali ketengah jalan, kemudian untuk menghindari kecelakaan terdakwa menghindarkan kendaraan yang terdakwa putuskan kearah kiri jalan, dikarenakan kemudi mobil terdakwa belokkan terlalu kuat, hingga mengakibatkan mobil Avanza Veloz BP 1739 FD warna putih berjalan oleng dan selanjutnya kendaraan mobil Avanza Veloz BP 1739 FD warna putih yang terdakwa kendarai menabrak penjual sate yang berjualan di bahu kiri jalan yaitu, saksi REVAN BASHARI, korban MUHAMMAD ILYAS HIDAYATULLAH, dan saksi DWI SUKOCO yang pada saat tersebut sedang membeli sate, serta 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion BP 4875 JE warna hitam milik saksi DWI SUKOCO, 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash BP 3657 DN warna hitam milik korban MUHAMMAD ILYAS HIDAYATULLAH, dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR BP 5497 FS warna hitam milik saksi EDY SUSIANTO yang pada saat tersebut sedang diparkirkan dibahu jalan hingga sepeda motor tersebut mengalami kerusakan.
- Kemudian akibat kelalaian terdakwa dalam mengendarai kendaraan mobil Avanza Veloz warna putih korban MUHAMMAD ILYAS HIDAYATULLAH meninggal dunia.
 - Berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : 140/136/IF/RSUD-EF Rumah Sakit Umum Daerah Embung Fatimah pada tanggal 12 Juli 2014 atas nama M. ILYAS HIDAYATULLAH, yang ditandatangani oleh dr. Reinhard JD.,S.H,Spf. dengan kesimpulan :

Telah diperiksa sesosok mayat seorang laki-laki, dikenal, umur 21 Tahun, panjang badan 166 Cm, warna kulit sawo matang, perawakan sedang, rambut ikal pendek warna hitam. Dengan hasil pemeriksaan luar diambil kesimpulan bahwa korban mengalami luka memar, luka lecet dan luka robek yang tersebar pada hampir sekujur tubuh, serta mengalami patah tulang tengkorak, tulang dada, tulang punggung serta tulang kaki yang keseluruhannya disebabkan kekerasan (trauma) tumpul, sebab mati korban adalah kekerasan (trauma) tumpul pada daerah kepala, dada, dan punggung yang mengakibatkan patah tulang dan kemungkinan kerusakan organ otak, organ pernafasan serta syaraf utama di tulang punggung, disertai perdarahan.

---Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 310 ayat (4) UULLAJ no. 22 Tahun 2009.

D A N

---Bahwa Terdakwa ARIF ARIANTO pada hari Senin tanggal 07 Juli 2014 sekira pukul 00.20 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2014 bertempat di Jalan Umum Brigjen Katamso dekat Perumahan SKB Sagulung Batam atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang untuk mengadili dan memeriksa perkara ini, yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawalnya pada hari dan tanggal tersebut diatas, terdakwa ARIF ARIANTO yang mengendarai kendaraan mobil Avanza Veloz BP 1739 FD warna putih, datang dari arah Simpang Base Camp menuju kearah Tanjung Uncang melewati Jalan Umum Brigjen Katamso, sebelum sampai di lokasi kejadian terdakwa melihat 2 (dua) sepeda motor yang sedang berjalan di jalan Umum Brigjen Katamso dimana 1 (satu) sepeda motor berjalan ditengah pada lajur kiri jalan dan 1 (satu) sepeda motor berjalan ditengah jalur kanan jalan, karena menghalangi jalan kendaraan mobil yang terdakwa kendarai kemudian terdakwa pun membunyikan kelakson kendaraan yang terdakwa kendarai, selanjutnya terdakwa melihat sepeda motor yang berada tengah di lajur sebelah kanan berjalan menepi ke kanan untuk memberikan jalan kepada kendaraan yang terdakwa kendarai, pada saat terdakwa akan melewati sepeda motor yang dilajur kanan tersebut, tiba-tiba kendaraan sepeda motor yang dilajur kanan tersebut masuk kembali ketengah jalur, kemudian untuk menghindari kecelakaan terdakwa menghindarkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktor Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
4 dengan keadaan kesadaran penuh, dari hasil pemeriksaan luar disimpulkan bahwa pada tubuh korban dijumpai adanya luka robek pada betis kanan yang disebabkan oleh kekerasan (trauma) tumpul, luka yang diderita korban dilakukan perawatan dan luka diharapkan cepat sembuh sempurna serta diharapkan tidak mengakibatkan gangguan maupun halangan dalam menjalankan pekerjaan dan aktivitas sehari-hari.

- Berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : 140/163/IF/RSUD-EF Rumah Sakit Umum Daerah Embung Fatimah pada tanggal 27 Agustus 2014 atas nama REVAN BASHARI, yang ditandatangani oleh dr. Erick Gunawan sebagai dokter pemeriksa, dengan kesimpulan ;

Telah diperiksa seorang korban laki-laki berusia 27 Tahun, yang datang dengan keadaan kesadaran penuh, dari hasil pemeriksaan luar disimpulkan bahwa pada tubuh korban dijumpai adanya luka lecet disertai luka robek pada betis kanan dan kiri yang disebabkan kekerasan (trauma) tumpul, luka dilakukan perawatan serta diharapkan tidak mengakibatkan kecacatan maupun mengakibatkan terganggunya pekerjaan maupun aktifitas sehari-hari.

---Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 310 ayat (2) UULLAJ no. 22 Tahun 2009.

[Redacted]

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan, yaitu :

1. **DWI SUKOCO**, dibawah sumpah pada pokoknya telah memberikan keterangannya di persidangan sebagai berikut:
 - Bahwa benar kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 7 Juli 2014 sekira pukul 00.20 wib di Jalan Umum Brigjen

[Redacted]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengenai mobil Avanza Veloz BP 1739 FD warna putih yang terdakwa kendarai menabrak penjual sate yang berjualan di bahu kiri jalan yaitu, saksi REVAN BASHARI, korban MUHAMMAD ILYAS HIDAYATULLAH, dan saksi DWI SUKOCO yang pada saat tersebut sedang membeli sate, serta 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion BP 4875 JE warna hitam milik saksi DWI SUKOCO, 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash BP 3657 DN warna hitam milik korban MUHAMMAD ILYAS HIDAYATULLAH, dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR BP 5497 FS warna hitam milik saksi EDY SUSIANTO yang pada saat tersebut sedang diparkirkan dibahu jalan hingga sepeda motor tersebut mengalami kerusakan.

- Kemudian akibat kelalaian terdakwa dalam mengendarai kendaraan mobil Avanza Veloz warna putih korban MUHAMMAD ILYAS HIDAYATULLAH meninggal dunia.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : 140/136/IF/RSUD-EF Rumah Sakit Umum Daerah Embung Fatimah pada tanggal 12 Juli 2014 atas nama M. ILYAS HIDAYATULLAH, yang ditandatangani oleh dr. Reinhard JD.,S.H,Spf. dengan kesimpulan.

Menimbang, bahwa selain menghadirkan saksi-saksi, Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti dipersidangan berupa:

- 1 (satu) unit kendaraan mobil Toyota Avanza Veloz BP 1739 FD warna putih;
- 1 (satu) lembar Sim A atas nama ARIF ARIANTO berlaku s/d 31 Januari 2016;
- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Yamaha Vixion BP 4875 JE warna hitam;
- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Suzuki Smash BP 3657 DN warna hitam;
Dikembalikan kepada saksi REVAN BASHARI.
- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Yamaha Vega ZR 5497 FS warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat, dimana yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Berawalnya pada hari dan tanggal tersebut diatas, terdakwa ARIF ARIANTO yang mengendarai kendaraan mobil Avanza Veloz BP 1739 FD berwarna putih, datang dari arah Simpang Base Camp menuju kearah Tanjung Uncang melewati Jalan Umum Brigjen Katamso, sebelum sampai di lokasi kejadian terdakwa melihat 2 (dua) sepeda motor yang sedang berjalan di jalan Umum Brigjen Katamso dimana 1 (satu) sepeda motor berjalan ditengah pada lajur kiri jalan dan 1 (satu) sepeda motor berjalan ditengah jalur kanan jalan, karena menghalangi jalan kendaraan mobil yang terdakwa kendarai kemudian terdakwa pun membunyikan kelakson kendaraan yang terdakwa kendarai, selanjutnya terdakwa melihat sepeda motor yang berada tengah di lajur sebelah kanan berjalan menepi ke kanan untuk memberikan jalan kepada kendaraan yang terdakwa kendarai, pada saat terdakwa akan melewati sepeda motor yang dilajur kanan tersebut, tiba-tiba kendaraan sepeda motor yang dilajur kanan tersebut masuk kembali ketengah jalur, kemudian untuk menghindari kecelakaan terdakwa menghindarkan kendaraan yang terdakwa kendarai kearah kiri jalan, dikarenakan kemudi mobil terdakwa belokkan terlalu kuat, hingga mengakibatkan mobil Avanza Veloz BP 1739 FD warna putih berjalan oleng dan selanjutnya kendaraan mobil Avanza Veloz BP 1739 FD warna putih yang terdakwa kendarai menabrak penjual sate yang berjualan di bahu kiri jalan yaitu, saksi REVAN BASHARI, korban MUHAMMAD ILYAS HIDAYATULLAH, dan saksi DWI SUKOCO yang pada saat tersebut sedang membeli sate, serta 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion BP 4875 JE warna hitam milik saksi DWI SUKOCO, 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash BP 3657 DN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung go id MUHAMMAD ILYAS HIDAYATULLAH, dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR BP 5497 FS warna hitam milik saksi EDY SUSIANTO yang pada saat tersebut sedang diparkirkan dibahu jalan hingga sepeda motor tersebut mengalami kerusakan.

- Kemudian akibat kelalaian terdakwa dalam mengendarai kendaraan mobil Avanza Veloz warna putih korban MUHAMMAD ILYAS HIDAYATULLAH meninggal dunia.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : 140/136/IF/RSUD-EF Rumah Sakit Umum Daerah Embung Fatimah pada tanggal 12 Juli 2014 atas nama M. ILYAS HIDAYATULLAH, yang ditandatangani oleh dr. Reinhard JD.,S.H,Spf. dengan kesimpulan.

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, sehingga akan dipertimbangkan terlebih dahulu dakwaan tunggal, yaitu Pasal 310 ayat (2) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Dakwaan: Pasal 310 ayat (2) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan unsur- unsur pasalnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersbut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang:

Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah menunjukkan kepada subjek hukum, yaitu pelaku dari suatu tindak pidana yaitu setiap orang yang dari padanya dapat dimintakan pertanggungjawaban sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian orang tersebut haruslah seorang yang sehat rohani dan jasmaninya.

Bahwa kami selaku Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan seorang terdakwa yang bernama ARIF ARIANTO, yang identitasnya sama dengan identitas yang terdapat dalam Surat Dakwaan kami dan berdasarkan pengamatan kami selama persidangan terdakwa ini sehat jasmani dan rohaninya, sehingga daripadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban sesuai dengan perbuatan pidana yang dilakukannya.

Bahwa berdasarkan alas an-alasan tersebut diatas, maka unsur "barang siapa" dalam perkara ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi, barang bukti, petunjuk dan keterangan terdakwa sendiri, diperoleh fakta sebagai berikut:

Berawalnya pada hari dan tanggal tersebut diatas, terdakwa ARIF ARIANTO yang mengendarai kendaraan mobil Avanza Veloz BP 1739 FD berwarna putih, datang dari arah Simpang Base Camp menuju kearah Tanjung Uncang melewati Jalan Umum Brigjen Katamso, sebelum sampai di lokasi kejadian terdakwa melihat 2 (dua) sepeda motor yang sedang berjalan di jalan Umum Brigjen Katamso dimana 1 (satu) sepeda motor berjalan ditengah pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor berjalan ditengah jalur kanan jalan, karena menghalangi jalan kendaraan mobil yang terdakwa kendarai kemudian terdakwa pun membunyikan kelakson kendaraan yang terdakwa kendarai, selanjutnya terdakwa melihat sepeda motor yang berada tengah di lajur sebelah kanan berjalan menepi ke kanan untuk memberikan jalan kepada kendaraan yang terdakwa kendarai, pada saat terdakwa akan melewati sepeda motor yang dilajur kanan tersebut, tiba-tiba kendaraan sepeda motor yang dilajur kanan tersebut masuk kembali ketengah jalur, kemudian untuk menghindari kecelakaan terdakwa menghindarkan kendaraan yang terdakwa kendarai kearah kiri jalan, dikarenakan kemudi mobil terdakwa belokkan terlalu kuat, hingga mengakibatkan mobil Avanza Veloz BP 1739 FD warna putih berjalan oleng dan selanjutnya kendaraan mobil Avanza Veloz BP 1739 FD warna putih yang terdakwa kendarai menabrak penjual sate yang berjualan di bahu kiri jalan yaitu, saksi REVAN BASHARI, korban MUHAMMAD ILYAS HIDAYATULLAH, dan saksi DWI SUKOCO yang pada saat tersebut sedang membeli sate, serta 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion BP 4875 JE warna hitam milik saksi DWI SUKOCO, 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash BP 3657 DN warna hitam milik korban MUHAMMAD ILYAS HIDAYATULLAH, dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR BP 5497 FS warna hitam milik saksi EDY SUSIANTO yang pada saat tersebut sedang diparkirkan dibahu jalan hingga sepeda motor tersebut mengalami kerusakan.

Kemudian akibat kelalaian terdakwa dalam mengendarai kendaraan mobil Avanza Veloz warna putih korban MUHAMMAD ILYAS HIDAYATULLAH meninggal dunia.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : 140/136/IF/RSUD-EF Rumah Sakit Umum Daerah Embung Fatimah pada tanggal 12 Juli 2014 atas nama M. ILYAS HIDAYATULLAH, yang ditandatangani oleh dr. Reinhard JD.,S.H,Spf. dengan kesimpulan ;

Telah diperiksa sesosok mayat seorang laki-laki, dikenal, umur 21 Tahun, panjang badan 166 Cm, warna kulit sawo matang, perawakan sedang, rambut ikal pendek warna hitam. Dengan hasil pemeriksaan luar diambil kesimpulan bahwa korban mengalami luka memar, luka lecet dan luka robek yang tersebar pada hampir sekujur tubuh, serta mengalami patah tulang tengkorak, tulang dada, tulang punggung serta tulang kaki yang keseluruhannya disebabkan kekerasan (trauma) tumpul, sebab mati korban adalah kekerasan (trauma) tumpul pada daerah kepala, dada, dan punggung yang mengakibatkan patah tulang dan kemungkinan kerusakan organ otak, organ pernafasan serta syaraf utama di tulang punggung, disertai perdarahan. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti sah dan menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Subsidair, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 310 ayat (2) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan membenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan MUHAMMAD ILYAS HIDAYATULLAH meninggal dunia, sedangkan saksi DWI SUKOCO mengalami luka-luka pada kening muka, luka lecet pada tangan kanan, luka-luka pada bagian betis dan paha sebelah kiri dan luka memar pada bagian dada;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatan dan menyesali terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa membayar semua biaya pemulangan/pengiriman jenazah korban.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, akan ditentukan didalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut diatas, dihubungkan dengan sifat perbuatan terdakwa, keadaan-keadaan ketika dilakukan, dan memperhatikan system ppidanaan di Indonesia, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa sudah sesuai dengan kesalahan dan juga sudah sesuai dengan rasa keadilan;

Mengingat Pasal 310 ayat (2) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa ARIF ARIANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan dengan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menghukum terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp 12.000.000.000,- (dua belas juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 10
putusan menetapkan agenda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan;
6. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 7. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan mobil Toyota Avanza Veloz BP 1739 FD warna putih;
Dikembalikan kepada saksi HUSAINI.
 - 1 (satu) lembar Sim A atas nama ARIF ARIANTO berlaku s/d 31 Januari 2016;
Dikembalikan kepada terdakwa.
 - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Yamaha Vixion BP 4875 JE warna hitam;
Dikembalikan kepada saksi DWI SUKOCO.
 - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Suzuki Smash BP 3657 DN warna hitam;
Dikembalikan kepada saksi REVAN BASHARI.
 - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Yamaha Vega ZR 5497 FS warna hitam;
 8. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari RABU tanggal 5 NOPEMBER 2014 oleh kami CAHYONO, SH.MH selaku Hakim Ketua, NENNY YULIANNY, SH.MKn dan ALFIAN, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut didampingi Hakim-Hakim anggota dan dibantu oleh SUKARNI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri SULISTYOHADI, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam serta Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

NENNY YULIANNY, SH.MK.n

CAHYONO, SH.MH

ALFIAN, SH

Panitera Pengganti,

SUKARNI, SH